KEPUTUSAN KETUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 04 /SN-24/HK-02.00/VI/2018

TENTANG
PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Panwaslu Kota Parepare, Kepolisian Resor Parepare dan Kejaksaan Negeri Parepare untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019;
b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu serta dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslu Kota Parepare tentang Penempatan personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Parepare;
c Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pola penanganan dugaan Temuan dan Laporan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Sentra Gakkumdu yang berada di Panwaslu Kota Parepare.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik indonesia;
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-

115.01.2.686459/2018.

10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019
11. Surat Bawaslu Nomor: 0887/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2018 Tanggal 8 Juni 2018;
12. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resor Parepare, Nomor : Sprin/493/IV/2018, Tanggal 19 April 2018;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Nomor : B-45O/R.4.11/Cum.1/04/2018, Tanggal 19 April 2018;
14. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, Nomor : 46 /SN-24/HK.00/VI/2018. Tentang Penunjukan Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Parepare.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdiri dari unsur Panwaslu Kota Parepare, Polres Parepare dan Kejaksaan Negeri Parepare;

KEDUA : Pelakasana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019 :

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019 ; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentuikan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Parepare; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Panwaslu Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019
   2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Kota Parepare.
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan
   4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Panwaslu Kota Parepare Pemilihan Umum Tahun 2019
   2. Memberikan arahan tekhnis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 Panwaslu Kota Parepare.
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Panwaslu Kota Parepare.

KEEMPAT : Gakkumdu Panwaslu Kota Parepare dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang bersumber dari DIPA APBN.

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Panwaslu Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Panwaslu Kota Parepare Tahun 2018.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare
PadaTanggal : 11 Juni 2018
K E T U A

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU di Jakarta;
2. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Parepare di Kota Parepare;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare di Kota Parepare.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KOTA PAREPARE
NOMOR : 46 /SN-24/HK.00/VI/2018
TANGGAL : 10 Juni 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOTA PAREPARE

No	N A M A	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	MUH. ZAINAL ASNUN S.IP	KETUA PANWASLU KOTA PAREPARE	PENASEHAT
2.	PRIA BUDI, S.IK.,MH	KAPOLRES KOTA PAREPARE	PENASEHAT
3.	ANDI DARMAWANGSA, SH., MH	KEJARI KOTA PAREPARE	PENASEHAT
4.	DRS. H. IHDAR RADHY	KOORDIV PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PANWASLU KOTA PAREPARE	PEMBINA
5.	HERLY PURNAMA, S.IK	KASAT RESKRIM POLRESTA KOTA PAREPARE	PEMBINA
6.	IDIL, SH., MH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAREPARE	PEMBINA
7.	MUH. ZAINAL ASNUN S.IP	KOORDIV HUKUM, PENINDAKAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PANWASLU KOTA PAREPARE	KOORDINATOR
8.	HERLY PURNAMA, S.IK	KASAT RESKRIM POLRESTA KOTA PAREPARE	KOORDINATOR
9.	IDIL, SH., MH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA PAREPARE	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	NUR ISLAH, SE	KOORDIV ORGANISASI DAN SDM PANWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
2.	DRS. H. ISMAIL YUSUF	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
3.	MUKHTASYAM MAULANA, ST	STAF SEKRETARIAT PANWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
4.	ADITYA SAPUTRA BAHARI, SP	STAF SEKRETARIAT PANWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
5.	ANDI NILAWATI, SE	STAF SEKRETARIAT PANWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
6.	MARLINA NATSIR, SE	STAF SEKRETARIAT PANWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
7.	DEDI MIZWAR	STAF SEKRETARIAT PANWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
8.	YULIA FARAHDIBA, S.Ak	STAF SEKRETARIAT PANWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA
9.	HERMILA, SE	STAF SEKRETARIAT PANWASLU KOTA PAREPARE	ANGGOTA

10.	TURISNO, SH	KANIT TIPIDUM SATUAN RESKRIM POLRESTA KOTA PAREPARE	ANGGOTA
11.	SURYADI	P.S KANIT HARDA SATUAN RESKRIM POLRESTA KOTA PAREPARE	ANGGOTA
12.	JUFRI.S, SH	BRIGADIR UNIT TIPIKOR SATUAN RESKRIM POLRESTA KOTA PAREPARE	ANGGOTA
13.	ZULKARNAIN. MT, SH	BRIGADIR UNIT TIPIKOR SATUAN RESKRIM POLRESTA KOTA PAREPARE	ANGGOTA
14.	A. AHMAD SYAIKHU, SH	BRIGADIR UNIT HARDA SATUAN RESKRIM POLRESTA KOTA PAREPARE	ANGGOTA
15.	S. PRATIWI AMINUDDIN, SH., MH	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KOTA PAREPARE	ANGGOTA
16.	SYAHRUL, SH	JAKSA FUNGSIONAL PADA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM KEJARI KOTA PAREPARE	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
K E T U A,

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP